



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

NOMOR : 81/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, telah ditetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Antara KPU Kota Depok, Panwaslu Kota Depok, Kapolresta Depok, Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dimas Oky Nugroho Dan Babai Suhaimi, SE, Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA Dan Pradi Supriatna, Dinas Perhubungan Kota Depok dan Kantor Kesbangpol Kota Depok tanggal 2 Desember 2015, terdapat perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Suriatna dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
15. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
16. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 42/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015;
17. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
18. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 55/Kpts/KPU-011.329181/2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor: 57/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 79/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 393/BA/XII/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Mengubah diktum **KESATU** huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 73/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriatna melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015 di Lapangan/Stadion Irekap Kecamatan Cilodong.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 2 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003